



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655);
3. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

jdihkabupatengianyar

4. Undang — Undang Nornor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
5. Undang — Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (1-æmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Iæmbaran Negara **blik**Indonesia Tahun 2016 Nornor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pernerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 438);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republkk Indonesia Tahun 2011 Nornor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GIANYAR
dan

jdihkabupatengianyar

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pernerintah Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakflan Rakyat Daerah dalam penyelenuaraan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenuara Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Gianyar.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Gianyar.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gianyar.
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Gianyar.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gianyar.
18. Unit Pelaksana Teknis Yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan Dinas/Badan Yang melaksanakan kegiatan teknis ocrasional dan/atau kegiatan teknis IMIunjang tertentu.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yang selanjutnya disingkat FTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
20. Badan Layanan Umum Daerah, Yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah, Yang dibentuk untuk layanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa Yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. urusan pemerintahan Yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja Yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

Bagian Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
3. Dinas Koperasi dan UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan U KM;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
7. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian ;
8. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran) ;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
 15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat.
- f. Kecamatan yang terdiri dari :
1. Kecamatan Gianyar dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Ubud dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Blahbatuh Tipe A;
 4. Kecamatan Sukawati Tipe A;

5. Kecamatan Tampaksiring Tipe A;
6. Kecamatan Tegallalang Tipe A; dan
7. Kecamatan Payangan Tipe A.

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13 melekat Unit yrSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan tugas kegiatan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di tingkat daerah induknya.

Pasal 8

- (1) UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 9

- (1) UPT bid-ang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan Yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam tata kelola rumah sakit, tata kelola pusat kesehatan masyarakat, tata kelola klinis dan menerapkan pengelolaan keuangan BLUD

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sub urusan bencana, dan UPT Yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pernerintahan umum, dan pelaksanaan penanggulangan bencana diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaran urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan penanggulan bencana diundangkan

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, kelembagaan sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan kegiatan serta melaksanakan Anwaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Ini berlaku pertama kali pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah, ditetapkan paling lambat bulan Desember 2016 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (IRmbaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 18 Nopember 2016

TTD

jdihkabupatengianyar

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar pada
13 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(5,95/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut dasar dari pembentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru. Dasar pembentukan pemerintah daerah yang baru. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah paling

jdihkabupatengianyar

lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, namun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 2911/ Sj/Tahun 2016, penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah diharapkan dapat dipercepat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5.**